**RETRIBUSI– RETRIBUSI DAERAH**

**PERDA KABUPATEN BEKASI NOMOR 6 TAHUN 2011**

**2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Abstrak** | : | * Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dipandang perlu untuk dilakukan perluasan obyek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tariff. Oleh karena itu peraturan mengenai retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Sehingga perlu dibentuk peraturan mengenai retribusi daerah yang baru dan ditetapkan dengan peraturan daerah; * Dasar hukum : UU Gangguan (Hinder Ordonantie Stbl. 1926 No. 226; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1985; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; PP No. 99 Tahun 1999; PP No. 10 Tahun 2000; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 36 Tahun 2007; PP No. 16 Tahun 2010; PP No. 19 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Bersama Mendagri, Menteri Pekerjaan Umum, Menkominfo dan Kepala BKPM No. 18 Tahun 2009, No. 7/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/3/2009 dan No. 3/P/2009; Perda Kab Bekasi No. 6 Tahun 2008; Perda Kab Bekasi No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bekasi No. 3 Tahun 2010; * Perda ini mengatur antara lain mengenai jenis-jenis retribusi, retribusi pelayanan kesehaan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta masterplan/siteplan, retribusi terminal, retribusi ijin gangguan, retribusi IMB dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga. |
| **Status** | : | * Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; * Pada saat berlakunya perda ini, maka Perda Kab Bekasi No. 4 Tahun 1999; Perda Kab Bekasi No. 5 Tahun 1999; Perda Kab Bekasi No. 6 Tahun 1999; Perda Kab Bekasi No. 7 Tahun 1999; Perda Kab Bekasi No. 8 Tahun 1999; Perda Kab Bekasi No. 9 Tahun 1999; Perda Kab Bekasi No. 10 Tahun 1999; Perda Kab Bekasi No. 10 Tahun 1999; Perda Kab Bekasi No. 11 Tahun 1999; Perda Kab Bekasi No. 12 Tahun 1999; Perda Kab Bekasi No. 17 Tahun 1999; Perda Kab Bekasi No. 18 Tahun 1999; Perda Kab Bekasi No. 19 Tahun 1999; Perda Kab Bekasi No. 21 Tahun 1999; Perda Kab Bekasi No. 4 Tahun 2001; Perda Kab Bekasi No. 39 Tahun 2001; Perda Kab Bekasi No. 40 Tahun 2001; Perda Kab Bekasi No. 40 Tahun 2002; Perda Kab Bekasi No. 13 Tahun 2002; Perda Kab Bekasi No. 6 Tahun 2007; Perda Kab Bekasi No. 7 Tahun 2007; Perda Kab Bekasi No. 8 Tahun 2007; Perda Kab Bekasi No. 14 Tahun 2007; Perda Kab Bekasi No. 6 Tahun 2009 sepanjang mengatur mengenai retribusi daerah dinyatakan tidak berlaku; * Diundangkan pada tanggal 30 Juni 2011. |